



## Dinas Pendidikan

Jl.Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang 33148 0

[Http://dindik.babelprov.go.id](http://dindik.babelprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Dinas Pendidikan

# Layanan Penilaian Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit

No. SK :

## Persyaratan

1. Berkas Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) : a. DUPAK Tahun sebelumnya; b. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Pembelajaran/Bimbingan dan Tugas Tertentu; c. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB); d. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas Guru.
2. Berkas Dokumen Kepegawaian untuk DUPAK: a. Fotocopy SK Terakhir (Legalisir Kepala Sekolah) b. Fotocopy PAK saat Kenaikan Pangkat terakhir dan PAK selanjutnya sampai PAK terakhir (Legalisir Kepala Sekolah); c. SKP dua Tahun Terakhir( Fotocopy Legalisir Kepala Sekolah) d. Fotocoy Ijazah terakhir.
3. Bukti Fisik Melaksanakan Tugas Pembelajaran/ Bimbingan dan Tugas : a. Fotocopy SK Pembagian Tugas Guru dalam Pembelajaran dua tahun terakhir; b. Laporan dan Evaluasi Penilaian Kinerja Guru (PKG) Mata Pelajaran tahun Sebelumnya.
4. Bukti Fisik melakukan Kegiatan Pengembangan Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB);
5. Bukti Fisik Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas Guru, Sertifikat dilegalisir yang disertai Surat Tugas dan Laporan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Pendidikan

Jl. Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang 33148 0

[Http://dindik.babelprov.go.id](http://dindik.babelprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Dinas Pendidikan

1. Menyampaikan Surat Pengumpulan DUPAK ke Satuan Pendidikan Melalui Cabang Dinas Wilayah masing-masing;
2. Menerima berkas Usulan DUPAK
3. Mendata dan Memverifikasi Data Usulan DUPAK yang masuk;
4. Mengundang Tim Penilai dan Tim Sekretariat untuk Rapat Persiapan Layanan Penilaian DUPAK;
5. Mendistribusikan berkas DUPAK kepada Tim Penilai;
6. Tim Penilai melaksanakan Layanan Penilaian DUPAK;
7. Menyerahkan Hasil Layanan Penilaian DUPAK;
8. Distribusi hasil penilain DUPAK ke Tim Sekretariat;
9. Input data oleh tim Sekretariat;
10. Pencetakan dan Penandatanganan PAK.

### Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. PAK (Penetapan Angka Kredit)

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara teretulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Komp. Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau Bangka Kel. Air Itam Pangkalpinang.

1. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung disampaikan ke Bidang yang bersangkutan.